



**Differences on Punishment between Qanun No. 6 Year 2014 on Hukum  
Jinayah and The Indonesian Criminal Law [KUHP]  
(Perbedaan Hukum Pidana Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014  
Tentang Jinayah Dengan Hukum Pidana Indonesia [KUHP])**

Saifullah M. Yunus  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh  
saifullahyunus12@gmail.com

**Abstract:** Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayah has privileges such as caning and fines with pure gold. Privileges like this will certainly cause various problems, among them first, how the Aceh Government applies criminal law that is different from the law generally applicable in Indonesia while Aceh is subject to the Indonesian Government and is not an independent country that can freely form laws as it should. what does he want? Second, will there not be a conflict between the Aceh Jinayah Qanun and the Criminal Code in practice? Then what are the advantages and disadvantages of Qanun Jinayah when compared to the Criminal Code so that the Aceh Government prepares and implements the Qanun? This research is qualitative research by conducting studies and analysis and focusing on the comparison between the criminal law contained in Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning jinayah and criminal law contained in the Criminal Code (KUHP) as the main reference and primary source of criminal law in Indonesia. From the results of research on the two laws and regulations above, this study concludes that there are some very significant differences between the two so that this research needs to be read, analyzed, and studied more deeply by stakeholders in Aceh Province which aims to follow up and improve various legal means and instruments that can support its implementation.

**Keywords:** Cunning Punishment, Jinayat Law, KUHP, Aceh

**Abstrak:** *Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayah (hukum pidana) memiliki keistimewaan. Dengan keistimewaan ini, Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang mendapat legitimasi untuk menerapkan beberapa hukuman pidana yang berbeda dengan hukuman pidana yang tercantum dalam KUHP yang berlaku secara umum di Indonesia seperti hukuman cambuk dan denda dengan emas murni. Keistimewaan seperti ini pasti menimbulkan berbagai problem, di antaranya pertama, bagaimana Pemerintah Aceh menerapkan hukum pidana yang berbeda dengan hukum yang berlaku secara umum di Indonesia sedangkan Aceh tunduk di bawah Pemerintah Indonesia dan bukan sebuah negara yang merdeka yang dapat membentuk perundang-undangan secara leluasa sebagaimana yang diinginkannya? Kedua, apakah tidak akan terjadinya pertentangan antara Qanun Jinayah Aceh dengan KUHP di dalam praktik? Lalu apa keunggulan dan kelebihan Qanun Jinayah jika dibandingkan dengan KUHP sehingga Pemerintah Aceh menyusun dan menerapkan Qanun tersebut? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan studi dan analisis serta menitikberatkan kepada perbandingan antara hukum pidana yang terdapat dalam Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang jinayah dan hukum pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai rujukan utama dan sumber primer hukum pidana di Indonesia. Dari hasil penelitian terhadap kedua aturan perundang-undangan di atas, penelitian ini menyimpulkan adanya beberapa perbedaan yang sangat signifikan antara keduanya sehingga penelitian ini perlu dibaca, dianalisis dan dikaji lebih mendalam oleh para pemangku jabatan (stakeholder) di Provinsi Aceh yang bertujuan untuk menindaklanjuti dan menyempurnakan berbagai sarana dan perangkat hukum yang dapat mendukung penerapannya.*

**Kata Kunci:** *Perbedaan-Qanun Aceh No. 4 tahun 2014, KUHP*

## A. Pendahuluan

Adapun yang dimaksud dengan jinayah dalam pembahasan ini adalah hukum pidana. Ditinjau dari segi jenis tindakan kejahatan, hukum di Indonesia terbagi dua yaitu hukum pidana dan hukum perdata.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Keistimewaan hukum pidana adalah memiliki daya paksa yang dapat memaksa seorang calon pelaku kriminal untuk mematuhi dan menaatinya dengan ancaman pidana yang akan menjeratnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 102.

Adapun jenis ancaman pidana yang terdapat di Indonesia berdasarkan pasal 10 KUHP terbagi dua yaitu pidana pokok yang meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia adalah hukum pidana warisan Belanda yang dikodifikasi dalam sebuah kitab Undang-undang yang disebut KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>2</sup>

## **B. Riwayat Singkat Hukum Pidana di Indonesia**

Pada zaman penjajahan Belanda, pemerintah Belanda memberlakukan dua macam hukum yaitu hukum yang berlaku untuk Belanda dan orang Eropa lainnya dan hukum untuk orang-orang Indonesia dan orang-orang timur asing yang meliputi Cina, Arab, India/Pakistan).<sup>3</sup>

Dengan pemilahan ini maka setiap kelompok memiliki kitab undang-undang hukum pidana tersendiri. Untuk orang Belanda dan orang Eropa lainnya diberlakukan kitab undang-undang hukum pidana yang termuat dalam firman Raja Belanda tanggal 10 Februari 1866 no. 54 (Staatsblad 1866 no. 55 mulai berlaku tanggal 1 Januari 1867 sedangkan untuk orang Indonesia dan orang timur asing lainnya diberlakukan kitab undang-undang hukum pidana yang termuat dalam Ordonantie tanggal 6 Mei 1872 (Staatsblad 1872 no. 85) mulai berlaku tanggal 1 Januari 1873.

Seperti halnya di Belanda, kedua kitab undang-undang ini yang berlaku saat itu di Indonesia merupakan hasil jiplakan dari Code Penal yang berasal dari Perancis,

---

<sup>2</sup> Sudarsono, 106.

<sup>3</sup> Sudarsono, 106.

dimana Kaisar Napoleon memberlakukannya di Belanda ketika Napoleon menaklukkan Belanda pada awal abad ke-19. Kemudian pada tahun 1886 Belanda membuat kitab undang-undang hukum pidana baru yang diberlakukan secara nasional dan sebagian besar mencontoh kitab undang-undang hukum pidana Jerman.

Indonesia meniru Belanda dengan membuat kitab undang-undang hukum pidana baru (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*) dengan firman Raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai berlaku 1 Januari 1918 sekaligus menggantikan dua kitab undang-undang hukum pidana yang tersebut di atas dan berlaku bagi semua golongan tanpa perbedaan.

Inilah KUHP yang saat ini berlaku secara nasional di Indonesia dimana pada tahun 1946 dikukuhkan pemberlakuannya secara nasional melalui Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. KUHP ini sudah beberapa kali direvisi dan terakhir direvisi pada tahun 2001 melalui Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.<sup>4</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku terdiri dari 19 bab dan 569 pasal dan akan direvisi dengan KUHP terbaru yang terdiri dari 766 pasal.<sup>5</sup> RUU perubahan KUHP sudah diajukan oleh Presiden kepada DPR RI dan termasuk dalam agenda legislasi nasional DPR RI periode 2015-2019.<sup>6</sup>

Hukum perdata adalah semua hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan seperti hukum perkawinan, hukum kepemilikan suatu benda,

---

<sup>4</sup> Erna Dewi dan Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2014), 73.

<sup>5</sup> Firganefi, 74.

<sup>6</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Hal. i

hukum jual beli dan perikatan/akad dan hukum pembuktian seperti pembuktian dengan saksi di pengadilan dan lain-lain.

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata yang telah dikodifikasi terdiri dari 1973 pasal yang terhimpun dalam 64 bab yang diatur secara global dalam empat buku. Buku pertama tentang orang, buku kedua tentang kebendaan, buku ketiga tentang perikatan/akad dan buku keempat tentang pembuktian dan kadaluwarsa.<sup>7</sup>

Hukum pidana yang berlaku di Provinsi Aceh adalah hukum jinayah yang sebagiannya sudah diatur dalam qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang qanun jinayah yang meliputi 10 jarimah yaitu khamar, Maisir, khalwat, Ikhtilath, Zina, pelecehan seksual, Pemerksaan, Qadzaf, Liwath dan Musahaqah. Sedangkan hukum perdata yang berlaku di Aceh masih sama dengan yang berlaku di provinsi lain yaitu perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Dengan diizinkan penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh melalui UU RI Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, UU Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang sudah diubah dan dibatalkan dengan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam maka Aceh memiliki kitab Undang-undang hukum jinayah tersendiri yang berbeda dengan KUHP dalam sepuluh masalah sebagaimana telah disebut di atas. Kitab Undang-undang hukum jinayah yang

---

<sup>7</sup> Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, 137–39.

dimaksud adalah qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Hukum Jinayah yang mengatur 10 jarimah dan berbeda dengan aturan yang berlaku dalam KUHP.

Selain bidang jinayah, hukum Islam yang saat ini sudah berlaku di Provinsi Aceh adalah 9 perkara di bidang muamalah yang meliputi perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pemberlakuan hukum Islam di Aceh di bidang jinayah dan muamalah yang saat ini sudah berjalan diperkuat lagi melalui keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh yang ditetapkan pada tanggal 06 Oktober 2004.<sup>8</sup>

Sejauh ini, baru dua bidang hukum Islam yang sudah berjalan di Provinsi Aceh yaitu bidang jinayah dan muamalah namun hukum Islam yang akan diterapkan di Aceh bersifat hampir mencakup segala aspek kehidupan, hal ini berdasarkan Pasal 125 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh meliputi bidang ibadah, ahwal al -syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.

Namun sampai saat ini pemerintah Aceh belum dapat menerapkan seluruhnya karena untuk penerapannya membutuhkan regulasi yang dituangkan dalam bentuk qanun. Oleh karena itu, tantangan pemerintah Aceh ke depan di samping dituntut untuk

---

<sup>8</sup> A. Basiq Djali, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 450.

menerapkan syariat Islam juga dituntut untuk membuat qanun yang berkaitan dengan bidang-bidang yang telah disebutkan di atas.

Pekerjaan ini merupakan tantangan besar karena proses pembuatan sebuah qanun harus ditempuh melalui mekanisme pembuatan qanun yang rumit sebagaimana diatur dalam qanun Aceh Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

Qanun ini terdiri dari 10 bab dan 75 pasal. Qanun ini sebagai landasan hukum materil bagi pelaksanaan hukum formil. Qanun ini disebut hukum materil dan qanun acara jinayat disebut hukum formil dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Walaupun penetapan Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang jinayah lebih kurang satu tahun setelah ditetapkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat namun kehadirannya sangat ditunggu mengingat hukum acara jinayat tidak dapat diterapkan tanpanya.

Di samping itu proses penetapannya sangat berliku karena terjadinya pro dan kontra terhadap pengesahannya. Dilihat dari isinya, qanun ini bisa dikatakan 100% berdasarkan hukum Islam dan berbeda sekali dengan hukum jinayat yang berlaku di Indonesia saat ini.

Efek dari pro kontra tersebut adalah dikeluarkannya hukum jinayat terhadap jarimah pembunuhan, pencurian dan zina yang dilakukan oleh lelaki muslim yang sudah menikah (*muhsan*) dari qanun ini. Oleh karenanya pembaca tidak akan menemukan pembahasan tentang ketiga jarimah di atas dan 'uqubatnya dalam qanun ini. Qanun ini hanya berlaku di Provinsi Aceh sebagai satu-satunya daerah Istimewa yang diberikan otonomi khusus di tiga bidang dimana salah satunya adalah

kewenangan penerapan syariat Islam secara kafah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Qanun Jinayah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 22 Oktober 2014 bertepatan 27 Dzulhijjah 1435 dan berlaku pada tanggal 22 Oktober 2015.

### **C. Perbandingan Antara Hukum Pidana dalam Qanun Jinayah dan KUHP**

Izin penerapan syariat Islam di Aceh telah membawa perubahan pada berubahnya sumber dan rujukan aturan perundang-undangan di Aceh. Hal ini dikarenakan semua perangkat Pemerintah Aceh diharuskan mengacu kepada Alquran dan Sunah Rasulullah SAW di samping aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam merumuskan kebijakan dan peraturannya.

Adanya perbedaan hukum dan aturan merupakan konsekuensi dari izin tersebut. Misalnya adanya perbedaan dalam hal hukuman dimana Aceh dapat menerapkan hukuman cambuk sedangkan di provinsi lain tidak dibolehkan. Aceh dibolehkan menerapkan hukuman kurungan melebihi enam bulan dan juga boleh menerapkan hukuman denda melebihi Rp. 50.000.000.

Kondisi seperti di atas bukan merupakan sebuah kejanggalan dan pertentangan apalagi dianggap pelanggaran terhadap kaidah "*Lex Superior derogat lex inferior*" karena pemberian izin penerapan syariat Islam di Aceh dikecualikan dari ketentuan kaidah tersebut sehingga ini merupakan bagian pengkhususan dari ketentuan umum.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Moh. Fauzi, "Legislasi Pelaksanaan Syari'at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Pergumulan Sosio-Politik Dan Tinjauan Hukum Tata Negara" (IAIN Ar-Raniry, 2009), 321.

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan perbandingan hukum pidana antara Qanun Jinayah dan KUHP. Berdasarkan ruang lingkup Qanun Jinayah maka perbandingan difokuskan kepada sepuluh tindak pidana (jarimah) yang terdapat dalam qanun jinayah nomor 6 tahun 2014 yaitu:

### *1. Khamar (Minuman Keras)*

Peminum, penjual, pembeli, produsen atau yang ikut serta dalam berbagai bentuk kegiatan. Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan minum Khamar diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan. Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

### *2. Pidana Minuman Keras dalam KUHP tahun 1976*

Barang siapa berada di jalan umum dalam keadaan mabuk, diancam denda maksimal Rp. 225 (dua ratus dua puluh lima rupiah). Barang siapa dalam keadaan

mabuk merintang lalu lintas atau mengganggu ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu terlebih dahulu supaya jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak Rp. 375 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Jika melanggar perbuatan yang sama sebelum lewat satu tahun sejak pemidanaan pertama berkekuatan hukum maka pelaku dijatuhkan hukuman kurungan paling lama dua minggu (Pasal 492 KUHP /1960)

Penjual minuman keras atau wakilnya yang pada waktu menjalankan pekerjaannya itu memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak di bawah umur 16 tahun, diancam pidana kurungan maksimal 3 (tiga) minggu atau pidana denda paling tinggi Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah).

### *Perbandingan*

Jika dicermati secara seksama, terdapat perbedaan pada sasaran pelaku dan korban kriminal antara Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dengan KUHP yaitu:

1. Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 pelaku peminum minuman keras untuk dirinya, memberikannya, menyediakannya, membeli atau menjual untuk orang lain baik pembeli berusia anak 16 tahun atau lebih, memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan minuman keras dan mengulangi perbuatan di atas maka tetap dikenakan hukuman. Hal ini menandakan bahwa tidak ada satu tindakan pun yang berhubungan dengan minuman keras yang ditolerir oleh qanun baik sifatnya untuk diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan dalam KUHP pemberian hukuman hanya untuk

tindakan tertentu saja dan tidak dikenakan hukuman bagi yang meminum untuk dirinya sendiri kalau tindakannya tidak merugikan orang lain.

2. Hukuman yang ditetapkan dalam qanun akan terasa berat dan berpeluang menumbuhkan efek jera kepada pelaku sedangkan hukuman dalam KUHP kemungkinan besar pelaku tidak akan jera dan tidak takut melakukan pidana minuman keras karena hukuman paling berat berupa kurungan 3 minggu atau denda berupa uang sebesar Rp. 1.500,- dan minimal hukuman berupa denda Rp. 225,-sedangkan dalam qanun nomor 6 tahun 2014 hukumannya bersifat tetap berupa cambuk 40 kali dan dapat ditambah maksimal 40 kali cambuk jika mengulangi perbuatan yang sama.

## *2. Maisir (Judi)*

‘Uqubat pelaku maisir dan kadar maisir. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. ‘uqubat di atas jika nilai taruhannya atau keuntungannya di bawah harga 2 (dua) gram emas murni, Sedangkan jika melebihi 2 (dua) gram emas murni maka diancam dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

## *Pidana Judi dalam KUHP*

Perjudian terdapat dalam pasal 303 dan pasal 542 KUHP. Dalam pasal 303 disebutkan bahwa:

- a. diancam penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah bagi orang yang tanpa izin:
  1. Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam sebuah perusahaan perjudian;
  2. Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam sebuah perusahaan perjudian; dengan tanpa peduli apakah untuk menggunakan kesempatan tersebut diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara;
  3. Turut serta dalam sebuah permainan judi sebagai mata pencaharian.
  4. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka haknya untuk menjalankan pekerjaan itu dapat dicabut.
- b. diancam penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah, bagi mereka yang:
  1. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
  2. Ikut serta bermain judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- c. Diancam penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah, bagi mereka yang kembali melakukan perjudian sebelum lewat dua tahun dari pemidanaan pertama yang sudah tetap.

### *Perbandingan*

Jika dilihat dari segi kadar taruhan atau perjudian, maka qanun sudah membahas secara lengkap sehingga tidak ada satu kadar taruhan pun yang ditolerir

untuk diadakan perjudian/taruhan. Sedangkan KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit batas harta yang dijadikan taruhan.

Dalam KUHP terdapat pengecualian dimana ada kesempatan untuk dilegalkan perjudian yaitu jika seorang penguasa memberi izin maka perjudian dapat diadakan. Sedangkan dalam Qanun tidak ada pengecualian dimana semua jenis perjudian dilarang dan tidak memberi wewenang kepada penguasa untuk melegalkan perjudian.

Dari perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Qanun memandang perjudian itu sesuatu yang berbahaya dan mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya maupun orang lain sehingga semua orang dilarang tanpa kecuali. Sedangkan KUHP hanya membatasi perjudian jika dilakukan di tempat umum sehingga bila dilakukan secara rahasia dan tersembunyi maka hal itu boleh-boleh saja walaupun merugikan pelakunya.
- b. Qanun memandang perjudian itu berbahaya sehingga penguasa pun tidak berwenang melegalkannya karena bukan berarti jika penguasa melegalkan perjudian maka bahayanya akan hilang. Sedangkan KUHP membolehkan perjudian jika penguasa suatu daerah memberi izin.

### *3. Khalwat*

*Pertama*, Pelaku dan pemberi fasilitas khalwat. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk

paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

*Kedua*, kategori khalwat. Setiap Orang yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dan pada waktu kerja tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat dengan sesama pekerja. Setiap Orang yang menjadi penghuni sebuah rumah yang dibuktikan dengan daftar keluarga atau persetujuan pejabat setempat, tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat dengan sesama penghuni rumah tersebut. Setiap Orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain yang berbeda jenis kelamin dalam keadaan darurat, tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat.

#### *Pidana khalwat dalam KUHP*

Tidak ada pembahasan tentang khalwat dalam KUHP. Khalwat yang dimaksud di sini adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.

#### *4. Ikhtilath*

*Pertama*, pelaku dan penyedia fasilitas ikhtilath. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

*Kedua*, ikhtilath dengan anak. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath atau menyediakan fasilitas ikhtilath dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

*Ketiga*, ikhtilath dengan mahram. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan, dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau ‘uqubat Ta’zir penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

#### *Pidana Ikhtilath dalam KUHP*

Tidak ada Tidak ada pembahasan tentang ikhtilath dalam KUHP. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

#### *5. Zina*

*Pertama*, pelaku zina, yang mengulangi perbuatan zina dan penyedia fasilitas zina. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

*Kedua*, berzina dengan anak-anak. Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali, dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

*Ketiga*, berzina dengan mahram. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali, dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

*Keempat*, hamil tidak dapat dijadikan sebagai bukti. Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup.

*Kelima*, Pengakuan Telah berzina. Seseorang yang mengaku telah berzina dapat dijatuhi ‘uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali setelah ia diminta untuk bersumpah oleh hakim. Pengakuannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Setiap Orang yang telah melakukan Jarimah Zina dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi ‘Uqubat Hudud.

*Keenam*, pembuktian zina dan tes DNA. Jika seseorang mengaku berzina dan menyebutkan pasangan yang berzina dengannya namun pasangan tersebut

menyangkal, maka orang yang menuduh pasangannya wajib menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi yang melihat perbuatan Zina tersebut benar telah terjadi. Jika ia tidak dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, penuduh tersebut dianggap terbukti melakukan Qadzaf. Jika tertuduh atau pasangannya dalam keadaan hamil, hakim menunda pelaksanaan ‘Uqubat hudud qadzaf hingga tertuduh melahirkan dan berada dalam kondisi yang sehat. Penuduh yang menyebutkan nama pasangan zinanya yang hamil akibat perbuatan zina, dapat membuktikan tuduhannya melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dari bayi yang dilahirkannya. Hasil tes DNA menggantikan kewajiban penuduh untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi.

#### *Pidana Zina dalam KUHP*

KUHP Pasal 286 menyebutkan hukuman pidana penjara maksimal 9 tahun terbatas hanya bagi orang yang bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya dimana wanita tersebut berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Adapun jika berzina secara suka sama suka maka tidak ada hukumannya.

#### *Perbandingan*

Dari pemaparan dua aturan di atas tentang pidana zina dapat disimpulkan bahwa

*Pertama*, Qanun Jinayah lebih komprehensif dalam segi cakupan isi dan sasaran sedangkan KUHP bersifat terbatas. Qanun Jinayah membahas semua bentuk perzinaan baik perzinaan secara sukarela maupun paksaan. Sedangkan KUHP hanya membatasi pada perzinaan yang dilakukan ketika seorang wanita dalam keadaan pingsan.

*Kedua*, ditinjau dari segi hukuman bagi pelaku zina, Qanun Jinayah menjatuhkan hukuman yang setimpal dan bersifat pasti yaitu hukuman cambuk 100 kali tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih sehingga tidak ada tawar menawar yang

mendapat menimbulkan efek jera pelakunya. Sedangkan KUHP tidak menetapkan batas minimal hukuman sehingga berpeluang terjadinya tawar-menawar antara pelaku dengan penegak hukum dan bahkan pelaku berpeluang bebas jika penegak hukum lemah dan peluang untuk menimbulkan efek jera semakin berkurang. Oleh karena itu penegakan hukum mandul dan tumpul bahkan menyebabkan para pelaku zina semakin berani melakukan zina karena mereka memandang hukum dapat dipertanyakan.

#### *6. Pelecehan seksual*

*Pertama*, pelaku pelecehan seksual. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

*Kedua*, pelecehan seksual terhadap anak-anak. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

#### *Pidana Pelecehan seksual/Perbuatan Cabul dalam KUHP pasal 289, 290, 291*

Pasal 289 menyebutkan, diancam dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun, orang yang melakukan perbuatan cabul dengan cara kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, karena ia melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

Pasal 290 menyebutkan, diancam dengan penjara paling lama tujuh tahun:

1. Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang ia ketahui sedang pingsan atau tidak berdaya

2. Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang ia ketahui atau patut diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika tidak diketahui umurnya, yang bersangkutan belum waktunya dikawinkan.
3. Orang yang membujuk seseorang yang ia ketahui atau patut diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 291 menyebutkan, bila perbuatan cabul itu menyebabkan luka-luka berat, dijatuhkan hukuman penjara paling lama dua belas tahun. Sedangkan jika menyebabkan kematian, dijatuhkan hukuman penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 292 menyebutkan, orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga ia belum dewasa, diancam hukuman penjara paling lama lima tahun.

Pasal 293 menyebutkan, orang yang membujuk seseorang yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul dengannya atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam penjara paling lama lima tahun.

Pasal 294 menyebutkan bahwa diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pejabat, pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh di penjara, di tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang dimasukkan ke tempat tersebut;
2. Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak yang di bawah pengawasannya, dengan orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya untuk dipelihara, dididik dan dijaga, ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa.

Pasal 295 menyebutkan bahwa:

1. Diancam pidana penjara paling lama lima tahun orang yang menyebabkan atau memudahkan dilakukan perbuatan cabul oleh anaknya, atau orang-orang yang penjagaannya diserahkan kepadanya;
2. Diancam pidana penjara paling lama empat tahun, orang yang sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukan perbuatan cabul. Jika yang bersangkutan melakukan perbuatan cabul itu sebagai pekerjaan atau kebiasaan maka hukuman dapat ditambah sepertiganya.

Pasal 296 menyebutkan, diancam hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan atau hukuman denda paling banyak lima belas ribu rupiah, orang yang sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan.

#### *Perbandingan*

Qanun Jinayah membahas semua pelaku pelecehan sedangkan KUHP hanya membahas secara parsial sehingga menimbulkan pemahaman adanya pelaku pelecehan seksual yang tidak terjerat hukuman.

Adanya kesamaan antara Qanun Jinayah dengan KUHP dalam menjatuhkan hukuman lebih berat kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak-anak atau orang yang tidak berdaya.

#### *7. Pemerkosaan*

Pelaku pemerkosaan terhadap orang dewasa, mahram dan anak-anak.

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang dewasa dan bukan mahramnya diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni,

paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Sedangkan pemerkosaan terhadap mahramnya dan anak-anak, pelaku pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

#### *Hukuman Pemerkosaan dalam KUHP*

Masalah pemerkosaan diterangkan dalam pasal 285 KUHP bahwa orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengannya, diancam penjara paling lama dua belas tahun.

#### *Perbandingan*

Qanun jinayah menetapkan hukuman minimal dan maksimal bagi pelaku pemerkosaan dan menjatuhkan hukuman pemerkosaan terhadap anak dengan hukuman yang lebih berat. Sedangkan KUHP hanya menetapkan batas maksimal hukuman sehingga berpeluang ringannya hukuman bagi pelaku pemerkosaan dan tidak membedakan pemerkosaan terhadap anak-anak dan orang dewasa.

#### *8. Qadzaf*

‘Uqubat bagi pelaku qadzaf. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Qadzaf diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan qadzaf diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 80

(delapan puluh) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

*Kedua*, restitusi bagi korban qadzaf. Atas dasar permintaan tertuduh, setiap orang yang dikenakan ‘Uqubat hudud dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni. Jika merujuk kepada pasal 7 qanun ini maka batas minimal restitusi  $\frac{1}{4}$  dari 400 gram emas atau setara dengan 100 gram emas.

*Ketiga*, qadzaf yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Jika suami atau istri menuduh pasangannya melakukan perbuatan Zina, ia dapat mengajukan pengaduan kepada hakim dan menggunakan sumpah sebagai alat bukti. Sumpah tersebut dilakukan di depan hakim dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali. Pada sumpah pertama sampai dengan ke 4 (empat), penuduh menyatakan bahwa dia telah melihat istri atau suaminya melakukan perbuatan Zina. Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima) suami menyatakan bahwa dia bersedia menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya. Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima) istri menyatakan bahwa dia bersedia menerima murka Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya. Suami atau istri yang dituduh sebagaimana tersebut di atas, dapat mengikuti prosedur yang sama bersumpah dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali, untuk menyatakan bahwa tuduhan pasangannya adalah tidak benar. Penuduh yang tidak bersedia bersumpah dengan nama Allah akan dikenakan ‘uqubat hudud qadzaf yaitu cambuk 80 (delapan puluh) kali. Apabila suami dan istri saling bersumpah, keduanya dibebaskan dari ‘Uqubat Hudud melakukan Jarimah Zina atau Qadzaf. Suami dan istri yang saling bersumpah sebagaimana

tersebut di atas, akan dikenakan ‘Uqubat Ta’zir tambahan diputuskan ikatan perkawinan mereka dan tidak boleh saling menikah untuk selama-lamanya.

#### *Hukuman Qadzaf dalam KUHP*

Qadzaf adalah menuduh orang lain berbuat zina. Dalam pasal 310 KUHP disebutkan tentang pidana menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Hal ini tentu tidak hanya tuduhan zina tapi berlaku pada setiap tuduhan dan pencemaran nama baik yang bersifat umum.

Adapun hukuman bagi para penuduh atau penyerang kehormatan orang lain dalam KUHP adalah penjara paling lama sembilan atau denda paling banyak Rp. 4.500. Jika dilihat dari segi hukuman yang dikenakan bagi pelaku pencemaran atau tuduhan di dalam KUHP, tentu hukuman tersebut tidak sepadan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Di samping itu tidak adanya batas minimal hukuman dan rendahnya nominal denda yang dikenakan tidak akan menumbuhkan efek jera.

#### *9. Liwath (Homoseksual)*

*Pertama*, setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

*Kedua*, Setiap Orang yang mengulangi jarimah liwath diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

*Ketiga*, setiap Orang yang melakukan liwath dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling

banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan, dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

#### *Hukuman Liwath (homoseksual) dalam KUHP*

Dalam KUHP tidak disebutkan hukuman bagi pelaku pidana liwath.

#### *10. Musahaqah (Lesbian)*

*Pertama*, setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah musahaqah diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

*Kedua*, setiap Orang yang mengulangi jarimah musahaqah/lesbian diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

*Ketiga*, setiap Orang yang melakukan jarimah musahaqah dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan, dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

#### *Hukuman lesbian dalam KUHP tahun 1976*

Dalam KUHP tidak disebutkan hukuman bagi pelaku pidana musahaqah.

#### **Daftar Kepustakaan**

- Anwar , Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Bandung: Offset Alumni, 1982.  
Abbas, Syahizal, *Filosofi Hukum Jinayah Di Aceh*, Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015  
Ablisar, Madiasa, *Hukuman CAMBUK Sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Medan: USU Press, 2011

- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015
- Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Asshidiqie, Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1995
- Az-Zulaily, Wahbah, *Mengenal Hukuman Hudud (Zina, Qadzhaf, Mencuri, Merampok dan minum arak)*, Alih Bahasa: Asy Syahid Qutb, Kelantan: Dian Darulnaim Sdh. Berhad, 1992
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ekaputra, Mohammad, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Medan: USU Prees, 2016
- Fauzi, Moh. "Legislasi Pelaksanaan Syariat Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Pergumulan Sosio-Politik Dan Tinjauan Hukum Tata Negara." IAIN Ar-Raniry, 2009.
- Firganefi, Erna Dewi dan. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jogjakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Hanafi, A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Lamintang, Theo, *Delik-Delik Kejahatan Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana-Islam)*, Jakarta: Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia, 1984
- Munajat, Makhrus, *Dekontrasi Hukum Pidana Islam*, Sleman: Logung Pustaka, 2004
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Nasution, A. Karim, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: CV Pandjuran Tujuh, 1981
- Pemerintah Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Aceh: 2014
- Pemerintah Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar Dan Sejenisnya Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat,
- Pemerintah Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam
- Qudamah, Muhammad Abdullah Bin, *Al-Mugniy A'la Mukhtasar Al-Kharaqiyy*, Jakarta: Almanar, 2000
- Ritonga, Bakti dan Zulkarnain Lubis, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta: Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan, 1992
- Sudarsono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Kamus Hukum*, Edisi Baru, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Yafie, Alie, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, nd